



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh :

INDRA HERIANSYAH bin HASAN BASRY, NIK 1171042008810006,

Tempat/Tgl. Lahir Lhokseumawe, 20 Agustus 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2/Sederajat, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Tgk Chiek Dipineung IX No 6 Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada **DYNA SOFYA, S.H**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DYNA SOFYA, S.H. & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Ajun Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/380/SK/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengampunan atas 1 (satu) orang yang bernama:

DARMAWATI AS binti AHMAD SAMAN, NIK 1106074205500005, Tempat/Tgl.

Lahir Lhoksukon, 02 Mei 1950, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal dahulu di Jl. Lada No. 06 Dusun Meusara Agung, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan **saat ini bertempat tinggal/berdomisili di Jl. Tgk Chiek Dipineung IX No 6 Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.**

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2024, telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari saudara kandung perempuan Ibu Darmawati AS yang bernama Chairul Husna binti Ahmad Saman atau keponakan dari ibu Darmawati AS Binti Ahmad Saman;
2. Bahwa ibu Darmawati mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu :
 - Asmiati binti Ahmad Saman (Almarhumah);
 - Syahriah Ahmad bin Ahmad Saman (almarhum); dan
 - Chairul Husna binti Ahmad Saman.
3. Bahwa tahun 1990, Darmawati menikah dengan seorang duda yang bernama Assasudin Iras;
4. Bahwa dalam masa perkawinannya, Darmawati dan suami tidak dikaruniai anak dan Darmawati hanya mengurus anak-anak dari istri pertama suaminya/anak sambung/anak tiri;
5. Bahwa suami Darmawati telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit dan Darmawati sendiri juga dalam kondisi sakit-sakitan bahkan sejak sebelum suaminya meninggal dunia;
6. Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, kondisi Darmawati terus memburuk dan Pemohon beserta ibu Pemohonlah yang bolak balik membawa Darmawati berobat walaupun Darmawati tinggal dirumahnya di Desa Guegajah Kecamatan Darul Imarah bersama anak-anak tirinya sementara Pemohon dan ibu Pemohon tinggal di Desa Pineung Kecamatan Syiah Kuala;
7. Bahwa melihat kondisi kesehatan Darmawati, akhirnya pada bulan Oktober 2023 Pemohon dan ibu Pemohon sepakat membawa Darmawati kerumah Pemohon di Desa Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala agar

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mudah merawat dan mengobati Darmawati yang saat itu telah mengalami stroke;

8. Bahwa saat ini rumah milik Darmawati (bukan rumah seharga dengan suaminya) yang terletak di Desa Gue Gajah telah ditempati dan dikuasai oleh anak-anak tiri Darmawati, termasuk uang pribadi dari gaji Darmawati dikuasai oleh anak-anak tiri Darmawati sementara saat ini Darmawati banyak membutuhkan biaya untuk pengobatan dan biaya perawatan yang merawat Darmawati hari-hari karena Darmawati sudah tidak bisa bangun lagi, sedangkan ibu Pemohon/ saudara perempuan Darmawati juga sudah tidak mampu mengurus Darmawati sendiri karena juga sudah tua sehingga membutuhkan orang lain (perawat) untuk membantu merawat Darmawati;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu ini bertujuan untuk dapat melindungi dan mewakili Darmawati mengurus hartanya yang telah dikuasai oleh anak-anak tiri tersebut, serta untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum lainnya atas nama Darmawati;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampu terhadap bibi Pemohon atas dasar kondisi bibi Pemohon/Darmawati yang telah sakit parah dan daya ingat serta kemampuan berbicara telah tidak mampu untuk mewakili dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan hukum atau dalam bahasa lainnya Darmawati telah tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

11. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa, segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**INDRA HERIANSYAH bin HASAN BASRY**) sebagai wali pengampu dari bibi Pemohon (**DARMAWATI AS binti AHMAD SAMAN**);
3. Menetapkan Pemohon untuk dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi **DARMAWATI AS binti AHMAD SAMAN** tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa terhadap perkara tersebut tidak layak diadakan mediasi, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan atas dalil-dali permohonan Pemohon atau kuasanya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171042008810006, tanggal 12 Juni 2017 atas nama Pemohon (Indra Heriansyah), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti KTP nomor. 145/839/GG/2024 atas nama Darmawati AS, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1171040606170001, tanggal 08 Desember 2020 atas nama Pemohon (Indra Heriansyah), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/651/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024 atas nama Darmawati As, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor. 175//V/1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor. 1106-KM-16102023-0022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Pasien Nomor. 892/YANMED/RSFACE/IX/2024 tanggal 21 September 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. Tarmizi Hasan bin M. Hasan, NIK-.i tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 14 Juli 1963, (umur 61 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Meusara Agung Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan keluarga karena saksi tentangga Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Darmawati AS, dan Darmawati AS adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Darmawati AS telah menikah dan tidak memiliki anak, serta suaminya telah meninggal;
- Bahwa saat ini Darmawati As tinggal bersama Pemohon dan juga ibu Pemohon yang merupakan kakak kandungnya, akan tetapi beliau juga sudah uzur tidak mungkin mengurus Darmawati AS;
- Bahwa saksi tahu Darmawati AS dalam keadaan sakit mental sampai saat ini juga masih sakit;
- Bahwa ibu Pemohon sudah sakit dan juga sudah uzur, sekarang sudah lumpuh sehingga tidak mungkin mengurus Darmawati AS lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara, Pemohon yang lebih layak dan lebih dekat Darmawati dan saudara yang lain sudah setuju Pemohon menjadi wali pengampu Darmawati AS;
- Bahwa Darmawati AS mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu: Asmiati binti Ahmad Saman (Almarhumah), Syahriah Ahmad bin Ahmad Saman (almarhum), Chairul Husna binti Ahmad Saman (ibu Pemohon).
- Bahwa menurut saksi Pemohon sangat layak menjadi wali Pengampu ibu Darmawati karena Pemohon orangnya bertanggung jawab Pemohon dan baik pergaulannya dalam masyarakat;

2. Anwar Yahya bin Yahya, NIK-, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 22 April 1949, (umur 75 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Gampong Jl. Lawang Nomor. 79 Dusun Meusara Agung Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan keluarga karena saksi tentangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darmawati AS, dan Darmawati AS adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Darmawati AS telah menikah dan tidak memiliki anak, serta suaminya telah meninggal;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Darmawati As tinggal bersama Pemohon dan juga ibu Pemohon yang merupakan kakak kandungnya, akan tetapi beliau juga sudah uzur tidak mungkin mengurus Darmawati AS;
- Bahwa saksi tahu Darmawati AS dalam keadaan sakit mental sampai saat ini juga masih sakit;
- Bahwa ibu Pemohon sudah sakit dan juga sudah uzur, sekarang sudah lumpuh sehingga tidak mungkin mengurus Darmawati AS lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara, Pemohon yang lebih layak dan lebih dekat Darmawati dan saudara yang lain sudah setuju Pemohon menjadi wali pengampu Darmawati AS;
- Bahwa Darmawati AS mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu: Asmiati binti Ahmad Saman (Almarhumah), Syahriah Ahmad bin Ahmad Saman (almarhum), Chairul Husna binti Ahmad Saman (ibu Pemohon).
- Bahwa menurut saksi Pemohon sangat layak menjadi wali Pengampu ibu Darmawati karena Pemohon orangnya bertanggung jawab Pemohon dan baik pergaulannya dalam masyarakat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada **DYNA SOFYA, S.H.** adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DYNA SOFYA, S.H. & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Ajun Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 380/SK/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Pemohon dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Pemohon secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon/kuasanya untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon/kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/kuasanya pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari bibinya yang bernama **Darmawati AS Binti Ahmad Saman** karena telah sakit parah dan daya ingat yang melemah, serta kurangnya kemampuan berbicara menyebabkan tidak mampu untuk mewakili dirinya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi, kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Darmawati AS, sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Darmawati AS penduduk Gampong Gue Gajah, sedangkan KTP aslinya telah serahkan kepada anak tiri dari Darmawati AS;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan atas nama Darmawati AS sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo.

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Darmawati AS penduduk Gampong Gue Gajah dan telah berdomisili di Jl Tgk Chik Dipineung, IX no 6 Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh (domisili Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.5 Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Dasmawati sudah menikah dengan Syahrial;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Kutipan Akta Kematian atas nama Syahriah (suami Dasmawati AS), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Dasmawati AS telah cerai mati dengan suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Surat Keterangan Pasien atas nama Darmawati AS, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Dasmawati AS telah diagnosa Sequele Storke yang dinyatakan tidak dapat melakukan aktivitas fisik secara normal, juga memiliki keterbatasan dalam komunikasi dan melakukan fungsi kognitif dan penurunan fungsi memori;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon terutama keadaan dari Darmawati AS dalam kondisi sakit, Pemohon sebagai keponakan dari Darmawati AS sanggup memelihara dan mengasuh Darmawati AS dengan penuh tanggung jawab adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Darmawati As Binti Ahmad Saman;
2. Bahwa Darmawati As Binti Ahmad Saman telah cerai mati dengan suaminya dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Darmawati memiliki 3 (tiga) saudara kandung, 2 (dua) saudaranya telah meninggal dunia, dan tinggal seorang saudaranya yaitu Ibu Pemohon;
4. Bahwa Ibu Pemohon dalam kondisi sakit dan sudah uzur, maka tidak dapat mengurus Darmawati AS;
5. Bahwa Darmawati AS sekarang tinggal bersama Pemohon dan Ibu Pemohon;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, amanah, bertanggung jawab, dan serta tidak termasuk orang yang suka menghambur-hamburkan harta;
7. Bahwa Darmawati AS selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon, yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan Pemohon Indra Heriansyah Bin Hasan Basry sebagai wali pengampu dari Darmawati As Binti Ahmad Saman, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa Darmawati menderita penyakit yang menyebabkan dirinya tidak cakap hukum lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;

Menimbang, bahwa keluarga sedarah dari Darmawati dapat bertindak sebagai pengampu untuk kepentingan diri Darmawati, berdasarkan ketentuan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap, sesuai ketentuan pasal 263 R.Bg. disebutkan bahwa jika seseorang yang telah sampai umur (dewasa), karena akalnya terganggu, tidak mampu untuk mengurus diri sendiri serta harta bendanya maka keluarga terdekat/sedarahnya agar diangkat menjadi wali pengampu untuk memelihara orang tersebut dan mengurus barang (harta) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa Darmawati As Binti Ahmad Saman sudah menderita penyakit stroke sampai sekarang, sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas dalam memelihara dan mengayomi/mengurus pribadi dan hartanya, sebab apabila orang yang sudah nyata-nyata sakit bertindak sendiri, maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun, oleh karenanya sejalan pula dengan maksud pasal 266 R.Bg. bahwa dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut dirinya sendiri maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya Pengadilan dapat mengangkat seseorang menjadi wali pengampu untuk mengurus baik dirinya maupun hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung antara satu dengan lainnya dihubungkan dengan petitum angka 3 dalam permohonan Pemohon, yang meminta untuk menetapkan Pemohon untuk dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Darmawati As Binti Ahmad Saman baik di dalam maupun di luar pengadilan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon terbukti cakap, tidak boros, jujur, amanah dan bertanggung jawab serta bersungguh-sungguh dalam mengurus Darmawati As Binti Ahmad Saman sehingga layak ditetapkan sebagai wali pengampu dari Darmawati As Binti Ahmad Saman untuk harta dan jiwa yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Wali Pengampu termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Darmawati As Binti Ahmad Saman**, lahir tanggal Lhoksukon, 02 Mei 1950 tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon **Indra Heriansyah Bin Hasan Basry** sebagai Wali/Pengampu terhadap **Darmawati As Binti Ahmad Saman**, lahir tanggal Lhoksukon, 02 Mei 1950;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dan disampaikan kepada pemohon melalui Sistem Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Juni Kurnia, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik.

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/MS.Bna



ttd

Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

Dra. Nurismi Ishak, M.H

ttd

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Sidang,

ttd

Juni Kurnia, S.Ag., M.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		0,00
4.	PNBP	:	Rp		10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp		10.000,00
6.	Meterai	:	Rp		10.000,00
	Jumlah	:	Rp	160.000,00	

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)